



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dr.Sutomo No. 36 140 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491148

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 421.2 / 01 / 2006

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kartika Kecamatan Kranggan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan SDIT Kartika, Jl. Kyai Manten Gandokan, Kecamatan Kranggan nomor : 036 /077 / 2006 , tanggal 1 Februari 2006.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung nomor : 421.2/ 72 /2006 tanggal 4 Desember 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Organisasi Yayasan Pendidikan YAPPENDI Kecamatan Kranggan dan Sekolah Dasar yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal pada butir a diatas,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
Nomor 28 Tahun 1999, tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah :
Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/Sekolah Swasta.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Peningkatan Dakwah
Islam (YAPPENDI)

Alamat : Jl. Kyai Manten Gandokan, Kecamatan Kranggan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Sekolah Dasar, pemberian izin akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 8 Desember 2006

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Temanggung.



Ir. ENDRO MARTONO
NIP. 131106342

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
4. Bupati Temanggung
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kranggan
- ✓ 6. Camat Kranggan
7. Kepala SDIT Kartika Kecamatan Kranggan
8. Arsip.